

Republik Indonesia

Standar Dokumen Pemilihan

Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha

- Pengadaan Langsung - [Untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)]

DOKUMEN PEMILIHAN

Pengadaan Langsung

untuk

Pengadaan

Perencanaan di Kecamatan Raren Batuah

Pejabat Pengadaan pada

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Tlmur

Tahun Anggaran: 2019

DAFTARISI

RAR	I. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG	4
BAB	II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)	5
	MUM	
1.	Lingkup Pekerjaan	5
2.	SUMBER DANA	
3.	Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi	
4.	LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN	
В	PERSYARATAN KUALIFIKASI	6
5.	PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI/ LEGALITAS PESERTA	
6.	PERSYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS PESERTA	
C. 7.	DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG	
	ISI DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG	
D.	PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN	
8. 9.	DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN	
10.		
11.		
12.	PEMBUATAN BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG	9
13.		
14.		
BAB	III. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)	11
BAG	IAN IKP	11
1.	LINGKUP PEKERJAAN	
2.	SUMBER DANA	
8.	DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI	
	IV. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)	12
1. 2.	Latar Belakang	
2. 3.	Maksud dan Tujuan	
3. 4.	LOKASI KEGIATAN	
5.	SUMBER PENDANAAN	
6.	NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	
7.	Data Dasar	12
8.	STANDAR TEKNIS	
9.	STUDI~STUDI TERDAHULU	
10.		
11. 12.		
13.		
14.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
15.	·	
16.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN	
17.	Personel	
18.	JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN	
19.		
20. 21.		
22.	LAPORAN ANTAKA LAPORAN AKHIR	
23.		
24.		
BAB	V. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN	13
A.	BENTUK SURAT PENAWARAN	
В.	BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS	15
C.	BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA	
BAB	VI. PAKTA INTEGRITAS	28
	VII. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI	
	VIII. BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	
	IX. BENTUK DOKUMEN LAIN	۱ ۰۰
A.	BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA	40
A. R		4t 11

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO TIMUR

Jl. A.Yani No.78 Tlp/Faks 0526~2090314 Tamiang Layang Kode Pos 73611

Nomor: 08.02/PRC/SDA/PPBJ/DPUPR-BT/III/2019 Tamiang Layang, 18 Maret 2019

Lampiran: 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

1. CV. BALAWA CIPTA ENGINEERING

2. CV. SEIPUTRA PERDANA

di Tempat

Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket pekerjaan Perencanaan di Kecamatan Raren Batuah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2019

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pengadaan Jasa Konsultansi sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan

Nama paket pengadaan : Perencanaan di Kecamatan Raren Batuah

Lingkup pekerjaan : Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Irigasi

Di Kecamatan Raren Batuah

Nilai total HPS : Rp.29.950.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan

Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Sumber pendanaan : DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Barito Timur

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat : Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Barito Timur Jl. A. Yani No. 78 Tamiang Layang

Telepon/Fax : ~ Website : ~

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Upload Dokumen Penawaran	Selasa/19 Maret 2019 s.d.	07:00 s.d. 10:00 WIB
		Rabu/20 Maret 2019	528
b.	Pembukaan Dokumen	Rabu/20 Maret 2019	10.01 s.d 15:00 WIB
	Penawaran		
c.	Evaluasi Penawaran	Rabu/20 Maret 2019 s.d	15.01 s.d 16:00 WIB
		Kamis/21 Maret 2019	10
d.	Klarifikasi dan Negosiasi	Jumat/22 Maret 2019 dan	08:00 s.d 16:30 WIB
	_	Senin/25 Maret 2019	
e.	Penadatanganan Kontrak	Selasa/26 Maret 2019 s.d	15:00 s.d 15:00 WIB
		Jumat/29 Maret 2019	

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur

DWI LISTYA, ST

WILIOTTA, OT

BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

1. Lingkup Pekerjaan

- 1.1 Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan kode Rencana Umum Pengadan (RUP) sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.2 Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.3 Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.4 Jenis kontrak sebagaimana tercantum dalam LDP.
- Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan 1.5 pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai kontrak.
- 1.6 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.7 Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.8 Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.9 Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.10 Website Aplikasi SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 2. Sumber Dana Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 3. Perbuatan yang Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini Dilarang dan Sanksi

berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Langsung, dan/atau peraturan perundang-undangan;
- b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini.
- 4. Larangan Pertentangan Kepentingan
- 4.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 antara lain meliputi:
 - a. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan pengadaan di Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah.
 - b. Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia.

4.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan Negara.

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

5. Persyaratan Persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:

Kualifikasi Administrasi/ a. Memiliki izin usaha sebagaimana tercantum dalam LDP;

Administrasi/ Legalitas Peserta

- b. Memiliki bidang pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP;
- c. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan);
- e. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
- f. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - 3) Kartu Tanda Penduduk.
- g. Pakta Integritas;
- h. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
 - 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - 4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
- 6. Persyaratan Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Jasa Konsultansi Badan Kualifikasi Usaha, meliputi:

Teknis Peserta a. Memiliki pengalaman:

- 1) Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- 2) Pekerjaan yang serupa (similar) berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
- 3) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS.
- b. Memiliki sumber daya manusia:
 - 1) Manajerial; dan
 - 2) tenaga kerja (jika diperlukan).
- c. Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan (jika diperlukan).

C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

- 7. lsi DokumenDokumen Pengadaan Langsung terdiri dari :
 - Pengadaan Langsung
- a. Undangan Pengadaan Langsung;
- b. Instruksi Kepada Peserta (IKP);
- c. Lembar Data Pemilihan (LDP);
- d. Kerangka Acuan Kerja (KAK); e. Bentuk Dokumen Penawaran:
- f. Pakta Integritas;
- g. Formulir İsian Kualifikasi; dan
- h. Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK).

D. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

8. Dokumen 8.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi,

Penawaran dan Kualifikasi Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta Integritas, dan Formulir Isian Kualifikasi, sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

- 8.2 Dokumen Penawaran Administrasi yang terdiri dari:
 - a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan:
 - 1) tanggal;
 - 2) masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - 3) harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan
 - 4) tanda tangan oleh:
 - a) direktur utama/pimpinan perusahaan;
 - b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;
 - c) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak
 - lain tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar; atau
 - d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat.
 - b. Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan).
- 8.3 Dokumen Penawaran Teknis untuk peserta yang berbentuk badan usaha terdiri dari:
 - a. Unsur pengalaman perusahaan, yang terdiri dari sub unsur:
 - 1) pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan sejenis;
 - 2) Pengalaman bekerja di lokasi pekerjaan yang sama;
 - 3) Pengalaman manajerial;
 - 4) Nilai pengalaman mengelola kontrak;
 - 5) Kemampuan menyediakan tenaga ahli tetap (apabila diperlukan); dan
 - 6) Kemampuan menyediakan fasilitas utama (apabila diperlukan).
 - b. Unsur proposal teknis, yang terdiri dari sub unsur:
 - 1) Pendekatan teknis dan metodologi:
 - a) Pemahaman atas lingkup pekerjaan yang tercantum dalam KAK;
 - b) Kualitas metodologi yang menggambarkan:

Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha

- (1) Ketepatan Analisa yang disampaikan dan langkah pemecahan yang diusulkan
- (2) Inovasi
- (3) Dukungan data
- 2) Rencana kerja:
 - a) Program kerja;
 - b) jadwal kerja, dan
 - c) jangka waktu pelaksanaan.
- 3) Organisasi dan rencana penggunaan tenaga ahli:
 - a) Uraian tugas;
 - b) Organisasi;
 - c) fasilitas penunjang;dan
 - d) jadwal penugasan.
- 4) Unsur kualifikasi tenaga ahli, yang terdiri dari sub unsur:
 - 1) Tingkat pendidikan;
 - 2) Pengalaman profesional;
 - 3) Sertifikasi profesional; (apabila diperlukan)
 - 4) Penguasaan bahasa asing; (apabila diperlukan)
 - 5) Penguasaan bahasa setempat (apabila diperlukan)
 - 6) Pengenalan Penguasaan situasi dan kondisi di lokasi pekerjaan setempat (apabila diperlukan).
- 8.4 Dokumen Penawaran Harga berupa Rincian harga penawaran yang terdiri dari:
 - a. Rekapitulasi penawaran biaya;
 - b. Rincian biaya langung personel (remuneration);
 - c. Rincian biaya langsung non-personel.
- 8.5 Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak sebagaimana tercantum pada klausul 8.2 huruf a butir 4).

E. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

9. Penyampaian Penyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada

Dokumen Pejabat Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan

Penawaran Langsung

- F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI
- 10. Pembukaan 10.1 Dokumen Penawaran dibuka pada saat penyerahan dokumen
 Penawaran penawaran sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung.
 - 10.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan

Dokumen Penawaran, yang meliputi:

- a. Surat penawaran
- b. Surat kuasa (apabila dikuasakan);
- c. Dokumen penawaran teknis;
- d. Dokumen penawaran harga;
- e. Pakta Integritas; dan
- f. Formulir Isian Kualifikasi.

11. Evaluasi dan 11.1 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang

Negosiasi Penawaran meliputi:

- a. evaluasi administrasi dan kualifikasi;
- b. evaluasi teknis; dan
- c. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.

11.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi:

- a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 8.2 huruf a butir 4);
 - 2) mencantumkan penawaran harga;
 - 3) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
 - 4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
- b. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.
- c. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:
 - 1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur;
 - 2) Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi, seseuai dengan persyaratan kualifikasi pada klausul 5 dan 6.
 - 3) Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

11.3 Evaluasi Teknis:

- a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi.
- b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum di KAK.
- c. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem gugur (pass and fail).
- d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum di KAK.
- e. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap Dokumen Penawaran Teknis sebagaimana terdapat pada klausul 8.3.
- f. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

11.4 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga:

- a. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
- b. Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.
- c. Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang mengundang Pelaku Usaha lain.

Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha

12. Pembuatan 12.1 Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan

Berita Acara

Langsung.

Hasil

Pengadaan Langsung 12.2 Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus memuat halhal sebagai berikut:

- a. tanggal dibuatnya Berita Acara;
- b. Nama dan alamat peserta;
- c. harga penawaran dan harga hasil negosiasi; d. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); dan
- e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu (apabila ada).

G. PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN SPK

- 13. Penerbitan 13.1 Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil Pengadaan SPPBJ Langsung kepada PPK dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
 - 13.2 PPK sebelum menerbitkan SPPBJ melakukan review atas laporan hasil Pengadaan Langsung untuk memastikan:
 - a. bahwa proses Pengadaan Langsung sudah dilaksanakan sesuai prosedur; dan
 - b. bahwa calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.
 - 13.3 Dalam hal PPK menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka PPK menerbitkan SPPBJ.
 - 13.4 PPK mengirimkan SPPBJ kepada calon Penyedia dan memasukkan data SPPBJ pada Aplikasi SPSE.
 - 13.5 Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka PPK menyampaikan penolakan kepada Pejabat Pengadaan dengan disertai alasan dan bukti. Selanjutnya PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil Pengadaan Langsung.
 - 13.6 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan atas hasil pemilihan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.
- 14. Penandatangan 14.1 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi -an SPK substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK.
 - 14.2 Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
 - a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri dari:
 - 1) SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia jasa konsultansi; dan
 - 2) SPK asli kedua untuk penyedia jasa konsultansi dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;
 - b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila diperlukan.

14.3 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada klausul 8.2 huruf a butir 4).

BAB III. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

LEMBAR DATA PEMILIHAN

Bagian IKP 1. LINGKUP	No. IKF	P Isian Ketentuan
PEKERJAAN	1.1	Nama paket pengadaan: Perencanaan di Kecamatan Raren Batuah.
	1.2	Uraian singkat paket pengadaan: Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Irigasi di Kecamatan Raren Batuah
	1.3	Jenis Kontrak yang digunakan: Lumsum
	1.4	Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur
	1.5	Nama Pejabat Pengadaan: Pejabat Pengadaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur
	1.6	Alamat Pejabat Pengadaan: Jl. A.Yani No.78 Tamiang Layang
	1.7	Website Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur :-
	1.8	Website Aplikasi SPSE: http://lpse.baritotimurkab.go.id/eproc4/
2. SUMBER DANA		Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2019
8. DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI	8.2.a	Masa berlaku surat penawaran: 30 (Tiga Puluh) hari kalender

BAB IV. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

		Uraian Pendahuluan₁
1.	Latar Belakang	
2.	Maksud dan Tujuan	
3.	Sasaran	
4.	Lokasi Kegiatan	
5.	Sumber Pendanaan	Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur
6.	Nama dan	Nama Pejabat Pembuat Komitmen: REILLYHARD,ST.,MT
	Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen	Satuan Kerja:
		Data Penunjang₂
7.	Data Dasar	
8.	Standar Teknis	
9.	Studi-Studi Terdahulu	
10.	Referensi Hukum	
		Ruang Lingkup
1′	1. Lingkup Kegiatan	
1:	2. Keluaran ³	
13	3. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen	
14	I. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi	
15	5. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa	
16	6. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan	

 ¹ Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan.
 2 Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
 3 Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain.

17.	Personel	Posisi	Kualifikasi	Jumlah Orang Bulan₄
		Tenaga Ahli:	·	
			4	
18.	Jadwal Tahapan			
	Pelaksanaan			
	Kegiatan			
		<u> </u>	.aporan	
19.	Laporan	Laporan Pendahı	ıluan memuat:	
	Pendahuluan	•		-lambatnya: ()
		hari kerja/bulan buku laporan.	sejak SPMK diterbi	tkan sebanyak ()
	. 5.	-		
20	. Laporan Bulanan	•		
			serahkan selambat ri keria/bulan seial	-ıambatnya: k SPMK diterbitkan sebanyak
			buku laporan.	J
21.	Laporan AntaraLa	poran Antara mem	uat hasil sementara	ı pelaksanaan kegiatan:
		· 		
		-	iserahkan selambat an sejak SPMK	-lambatnya: () diterbitkan sebanyak
		() bu		diciplikali sebaliyak
22	Laporan AkhirLapo	oran Abhir memuat	_	
22.	Сароган / Минг дарс		iserahkan selambat	-lambatnya: ()
		hari kerja/bula	an sejak SPMK	diterbitkan sebanyak
		() bu (jika diperlukan)		akram padat (compact disc)
	D 1 = 7		-Hal Lain	
23.	PedomanPengump Pengumpulan beri	1 0	an harus memenu	hi persyaratan
	Data Lapangan			
24	Alih Pengetahuan	Tilza dinantulzan Pa	anyadia Iaca Kancul	tansi berkewajiban untuk
۷٦.	Alli i engetandan	menyelenggarak	an pertemuan dan j	pembahasan dalam rangka
		alih pengetahuar Pembuat Komitm		proyek/satuan kerja Pejabat
		rembuat Komitm	ich Delikul.	

BAB V. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN

 ${\scriptstyle 4\,Khusus\ untuk\ \textbf{Metode}\ \textbf{Evaluasi}\ \textbf{Pagu}\ \textbf{Anggaran}\ jumlah\ orang\ bulan\ tidak\ boleh\ dicantumkan.}}$

[K	(op Surat]
Nomor : Lampiran :	
Kepada Yth.: Pejabat Pengadaan pada [K/L/PL	D]
di	
Perihal : Penawaran Pengadaan	[diisi nama pekerjaan]
Sehubungan dengan undangan Pengatanggal, dengan ini kami me[diisi nama pekerj	daan Langsung nomor:engajukan penawaran untuk pengadaan aan] sebesar Rp
Penawaran ini sudah memperhatikan Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaks	ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam sanakan pekerjaan tersebut di atas.
Kami akan melaksanakan pekerjaan te pekerjaan selama ()	ersebut dengan jangka waktu pelaksanaan hari kalender.
Penawaran ini berlaku selama (_tanggal surat penawaran ini.) hari kalender sejak
Surat Penawaran beserta lampirannya dokumen asli.	kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap
Dengan disampaikannya Surat Penawa tunduk pada semua ketentuan yang tercantur	aran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan n dalam Dokumen Pengadaan Langsung.
	Penyedia,
	[PT/CV/Firma/Koperasi]
	 Nama Lengkap
	Jabatan

R	RENIT	TIIK F	OKLIMEN	PENAWARAN TE	VNIIQ
D.	DEINI		JUNUMEN	FEINAVVARAIN IE	NINIO

1.	BENTUK DATA	ORGANISASI	PERUSAHAAN	(Form T-1)
----	-------------	------------	------------	-----------	---

DATA ORGANISASI	[PT/CV/Firma/Koperasi]
-----------------	-------------------------

[cantumkan uraian ringkas (kurang lebih 2 (dua) halaman) mengenai latar belakang dan organisasi peserta dan penanggung jawab yang ditugaskan untuk mengelola pekerjaan jasa konsultansi ini].

BENTUK DAFTAR PENGALAMAN KERJA SEJENIS 10 (SEPULUH) TAHUN 2. TERAKHIR (Form T-2)

Form T-2 ini digunakan untuk mencantumkan pengalaman kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir.

DAFTAR PENGALAMAN KERJA SEJENIS 10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR

No.	Nama Paket Pekerjaan	Tahun	Nilai	Instansi Pengguna
1	2	3	4	5

Keterangan isi kolom:

- Nomor urut
 Nama paket pekerjaan
 Tahun
- 4. Nilai kontrak pekerjaan
- 5. Nama instansi pengguna jasa

3. BENTUK URAIAN PENGALAMAN KERJA 10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR (Form T-3)

Form T-3 ini digunakan untuk menguraikan masing-masing pengalaman yang dicantumkan dalam Form T-2.

URAIAN PENGALAMAN KERJA 10 (SEPULUH) TAHUN TERKAHIR

1. Pengguna Jasa	:					
2. Nama Paket Pekerjaan	:					
3. Lingkup Produk Utama :						
4. Lokasi Kegiatan	4. Lokasi Kegiatan :					
5. Nilai Kontrak	:					
6. No. Kontrak	;					
7. Waktu Pelaksanaan	:					
8. Nama Pemimpin Kemitraan Alamat Negara Asal						
	Ahli Asing Orang Bulan Ter Indonesia Orang Bulan	naga				
a. (nama perusahaan) b. (nama perusahaan) c. (nama perusahaan) d. (nama perusahaan) d. (nama perusahaan) dst.	Orang Bulan Orang Bulan	Indonesia Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan				
Tenaga ahli tetap yang terli Posisi a b c d e dst.	ibat: Keahlian	Jumlah Orang Bulan				

4. BENTUK TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA DAN PERSONEL/FASILITAS PENDUKUNG DARI PPK (Form T-4)

A. TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA

[cantumkan dan jelaskan modifikasi atau inovasi yang peserta usulkan terhadap Kerangka Acuan Kerja untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi ini, misalnya meniadakan kegiatan yang dianggap tidak perlu, atau menambahkan kegiatan lain, atau mengusulkan pentahapan kegiatan yang berbeda. Saran tersebut di atas harus disampaikan secara singkat dan padat.]

B. TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP PERSONEL/FASILITAS PENDUKUNG DARI PPK

[tanggapi perihal penyediaan peralatan/material/personel/fasilitas pendukung oleh PPK sesuai dengan Dokumen Seleksi ini meliputi antara lain (jika ada): dukungan administrasi, ruang kerja, transportasi lokal, peralatan, data, dan lain-lain]

5. BENTUK URAIAN PENDEKATAN, METODOLOGI DAN PROGRAM KERJA (Form T-5)

[Pendekatan teknis, metodologi dan program kerja adalah kriteria pokok dari Penawaran Teknis. Peserta disarankan untuk menyajikan detail penawaran teknis (misalnya 50 (lima puluh) halaman, termasuk gambar kerja dan diagram) yang dibagi menjadi tiga bab berikut:

- a) Pendekatan Teknis dan Metodologi,
- b) Rencana Kerja, dan
- c) Organisasi dan Rencana Penggunaan Tenaga Ahli.
- a) Pendekatan Teknis dan Metodologi. Dalam bab ini jelaskan pemahaman peserta terhadap tujuan kegiatan, lingkup serta jasa konsultansi yang diperlukan, metodologi kerja dan uraian detil mengenai keluaran. Peserta harus menyoroti permasalahan yang sedang dicarikan jalan keluarnya, dan menjelaskan pendekatan teknis yang akan diadopsi untuk menyelesaikan permasalahan. Peserta juga harus menjelaskan metodologi yang diusulkan dan kesesuaian metodologi tersebut dengan pendekatan yang digunakan.
- b) Rencana Kerja. Dalam bab ini usulkan kegiatan utama dari pelaksanaan pekerjaan, substansinya dan jangka waktu, pentahapan dan keterkaitannya, target (termasuk persetujuan sementara dari Pejabat Pembuat Komitmen), dan tanggal jatuh tempo penyerahan laporan-laporan. Program kerja yang diusulkan harus konsisten dengan pendekatan teknis dan metodologi, dan menunjukkan pemahaman terhadap Kerangka Acuan Kerja dan kemampuan untuk menerjemahkannya ke dalam rencana kerja. Daftar hasil kerja, termasuk laporan, gambar kerja, tabel, harus dicantumkan. Program kerja ini harus konsisten dengan Data Teknis-6 mengenai Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.
- c) Organisasi dan Rencana Penggunaan Tenaga Ahli. Dalam bab ini usulkan struktur dan komposisi tim. Peserta harus menyusun bidang-bidang pokok dari pekerjaan, tenaga ahli inti sebagai penanggung jawab, dan tenaga pendukung.

6. BENTUK JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN (Form T-6)

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

N ₀	Vagiatan	Bulan ke-2				•	
No.	Kegiatan₁	1	2	3	4	5	n
1							
2							
3							
4							
5							
n							

Keterangan:

- 1 Cantumkan semua kegiatan, termasuk penyerahan laporan (misalnya laporan pendahuluan, laporan antara, dan laporan akhir), dan kegiatan lain yang memerlukan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen. Untuk paket pekerjaan yang ditahapkan maka kegiatan seperti penyerahan laporan, dan kegiatan lain yang memerlukan persetujuan dicantumkan secara terpisah berdasarkan tahapannya
- 2 Jangka waktu kegiatan dicantumkan dalam bentuk diagram balok.

7. BENTUK DAFTAR RIWAYAT HIDUP PERSONEL YANG DIUSULKAN (Form T-7)

1. Posisi yang diusulkan

Daftar Riwayat Hidup

2. Nan	na Personel	:
3. Tem	ıpat/Tanggal Lahir	:
	didikan (Lembaga	:
pen	didikan, tempat dan tahun	
tam		
reka	aman ijazah)	
	didikan Non Formal	:
6. Pens	guasaan Bahasa :	
	Bahasa Indonesia	:
b.	Bahasa Inggris	·
	Bahasa Setempat	÷
	galaman Kerja ¹	
	un ini	
	Nama Kegiatan	:
	Lokasi Kegiatan	:
	Pengguna Jasa	:
	Nama Perusahaan	:
e.	Uraian Tugas	:
f.	Waktu Pelaksanaan	:
<i>g</i> .	Posisi Penugasan	:
h.	Status Kepegawaian pada	:
	Perusahaan	
i.	Surat Referensi dari	:
	Pengguna Jasa	
Tah	un	
	Nama Kegiatan	:
b.	Lokasi Kegiatan	:
С.	Pengguna Jasa	:
d.		:
	Uraian Tugas	:
	Waktu Pelaksanaan	:
	Posisi Penugasan	:
h.	Status Kepegawaian pada	:
	Perusahaan	
i.	Surat Referensi dari	:

Keterangan:

1 Setiap pengalaman kerja yang dicantumkan harus disertai dengan referensi dari pengguna jasa yang bersangkutan.

Saya yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

- a. Daftar riwayat hidup ini sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman saya;
- b. Saya akan melaksanakan penugasan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan dalam proposal penawaran, kecuali terdapat permasalahan kesehatan yang mengakibatkan saya tidak bi21iaselaksanakan tugas;

Pengguna Jasa

- c. Saya berjanji melaksanakan semua penugasan;d. Saya bukan merupakan bagian dari tim yang menyusun Kerangka Acuan Kerja;
- e. Saya akan memenuhi semua ketentuan Klausul 4 dan 5 pada IKP.

Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak bemaka saya siap untuk digugurkan dari proses seleksi a	
Mengetahui:	Yang membuat pernyataan,
[nama Penyedia Jasa Konsultansi]	
[nama jelas wakil sah]	() [nama jelas]

8. BENTUK KOMPOSISI TIM DAN PENUGASAN (Form T-8)

KOMPOSISI TIM DAN PENUGASAN (DAFTAR PERSONEL)

Tenaga Ah (Personel I							
Nama Personel	Perusahaan	Tenaga Ahli Lokal/Asing	Lingkup Keahlian	Posisi Diusulkan	Uraian Pekerjaan	Jumlah Orang Bulan	
					-		
_	Tenaga Teknis/Analis/Pendukung (Personel lainnya)						
Nama Personel	Perusahaan	Tenaga Ahli Lokal/Asing	Lingkup Keahlian	Posisi Diusulkan	Uraian Pekerjaan	Jumlah Orang Bulan	

9. BENTUK JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI (Form T-9)

JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI

	Nama		Masu	kan F	Persor	nel (c	lalam	bent	uk dia	agran	n bal	ok) ¹	•	
No.	Personel	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 n	Orang Bulan
<u>Nasi</u>	onal													
1														
2														
n										\downarrow				
										Su	btota	al		
<u>Asin</u>	g													
1														
2														
n										_		_		
1											btota	3I		
										<u>To</u>	tal			
	Masu Penul Wakt	h~	<u> </u>		Ması	ukan	Paru	h~Wa	ıktu	·				

¹ Masukan personel dihitung dalam bulan dimulai sejak penugasan.

C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA

1. BENTUK REKAPITULASI PENAWARAN BIAYA (Form B-1)

REKAPITULASI PENAWARAN BIAYA

No.	Uraian	Total Harga (Rp)
I	Biaya Langsung Personel	
II	Biaya Langsung Non-Personel	
	Sub-total	
	PPN 10%	
	Total	
Terbilang	;	

2. BENTUK RINCIAN BIAYA LANGSUNG PERSONEL (Form B-2)

RINCIAN BIAYA LANGSUNG PERSONEL

Nama Personel	Posisi	Orang Bulan	Remunerasi (Rp)	Jumlah (Rp)
Tenaga Ahli				
1				
2				
3				
4				
5				A
Tenaga Pendukung				
1				
2				
3				
4				
5				
	-			

Keterangan:

1. Untuk Tenaga Ahli pengisian masukan harus mencantumkan nama personel; untuk Tenaga Pendukung cukup dicantumkan posisi, misalnya juru gambar, staf administrasi, dan sebagainya.

3. BENTUK RINCIAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONEL (Form B-3)

RINCIAN BIAYA LANGSUNG NON-PERSONEL (DIRECT REIMBURSEABLE COST)

Jenis Biaya	Uraian Biaya	Satuan	Volume	Biaya₁ (Rp)	Jumlah (Rp)
Biaya Kantor I	-	i.			8
	Kantor				
	Biaya Pemeliharaan Kantor				
	Biaya Komunikasi	•			
,	Biaya Peralatan Kantor				
	Biaya Kantor Lainnya	•			
Biaya Perjalanan Dinas	Biaya Tiket				
	Uang Harian			i	
	Perjalanan Darat				
	Biaya Perjalanan Dinas Lainnya				
Biaya Laporan	Laporan Pendahuluan				
	Laporan Antara				
	Laporan Akhir				
,	Laporan Penyelengaraan Seminar				
	Biaya Laporan Lainnya		,		
Biaya Lainnya					

Keterangan:

Untuk Kontrak Berdasarkan Waktu Penugasan Biaya langsung non-personel dibayarkan berdasarkan jenis pengeluaran non-personel yang dapat berupa penggantian sesuai pengeluaran (at cost), harga satuan, atau lumsum.

BAB VI. PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS di bawah ini:

Say	a yang bertanda	a tangan di bawah	ini:		
Na	ama	:[na	ama wakil sah bad	dan usaha]	
No	o. Identitas	:[o	diisi nomor KTP/SI	M/Paspor]	
Ja	batan	:			
	ertindak untuk in atas nama		Koperasi kan nama]	[pilih yan	g sesuai
		gadaan i menyatakan bah		pada	_ [isi sesuai dengan
1.	tidak akan mel	akukan praktek K	Torupsi, Kolusi dan I	Nepotisme (KKN)	;
2.	akan melapork Pemerintah L dalam proses p	Daerah/Institusi] -	[isi ses dan/atau LKPP apa	s uai dengan [K e abila mengetahu	ementerian/Lembaga/ i ada indikasi KKN di
3.	_		n secara bersih, trans suai ketentuan perat	. , .	
4.	menerima san	ıksi administratif,	· ·	i pencantuman	EGRITAS ini, bersedia dalam Daftar Hitam,
	[temp	at],[tanggal] _	[bulan] _	[tahun]	
	[Nama Penyed	dia]			
	[tanda tangan nama lengkap	-/			

BAB VII. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

FORMULIR ISIAN DATA KUALIFIKASI

Saya yang bertanda	tangan di bawah ini:
Nama	:[nama wakil sah badan usaha]
No. Identitas	:[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]
Jabatan	:[diisi sesuai jabatan]
Bertindak untuk dan atas nama	:[diisi nama badan usaha]
Alamat	:
Telepon/Fax	:
Email	:
menyatakan dengan	sesungguhnya bahwa:
Kementerian/Le ditulis sebagai	nagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah [bagi pegawai embaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Negara berikut : "Saya merupakan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat edang cuti diluar tanggungan Negara"];

- 2. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- 3. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
- 4. badan usaha yang saya wakili tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- 5. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha	<u> </u>
2. Status Badan Usaha	: Pusat Cabang
Alamat Kantor Pusat	·
No. Telepon	:
3. No. Fax	:
E-Mail	<u>:</u>
Alamat Kantor Cabang	:
No. Telepon	:
4. No. Fax	:
E-Mail	, :
Bukti kepemilikan/penguasaan	
5. tempat usaha/kantor	:

B. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi				
a.Nomor	:			
b. Tanggal	:			
c. Nama Notaris	:			
d.Nomor Pengesahan/pendaftaran	:			
[contoh: nomor pengesahan				
Kementerian Hukum dan HAM untuk yang berbentuk PT]				
2. Perubahan Terakhir Akta				
Pendirian Perusahaan/Anggaran				
Dasar Koperasi				
a. Nomor	:			
b. Tanggal	:			
a. Nama Notaris	:			
b. Bukti perubahan	:			
[contoh: persetujuan/bukti laporan dari Kementerian				
Hukum dan HAM untuk yang				
berbentuk PT]				

C. Pengurus Badan Usaha

1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Jabatan dalam Badan Usaha

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Jabatan dalam Badan Usaha
-			

D.	Izin	Usaha	dan	Tanda	Daftar	Perusahaan	(TDP))

1. Izin Usaha	: NoTanggal
2. Masa berlaku izin usaha	:
3. Instansi pemberi izin usaha	:
4. Klasifikasi Usaha	:
5. No. TDP	:

E. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan]

1. Izin	: NoTanggal
2. Masa berlaku izin	:
3. Instansi pemberi izin	:

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Alamat	Persentase Kepemilikan Saham
-				

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak	:
b. Bukti laporan Pajak Tahun terakhir	: Tahuntanggal

G. Data Personalia (Tenaga ahli tetap/teknis/terampil badan usaha) [apabila diperlukan]

No	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/ keahlian	Tahun Sertifikat/ Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8
			-				

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan [apabila diperlukan]

No.	Jenis Fasilitas/Peralatan/ Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau output pada saat ini	Merk dan tipe	Tahun pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Bukti Status Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
•			•			-		
			•			-		
						-		

I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

No.	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Kontrak		Status Penyedia dalam Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan		Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
	,			Nama	Alamat/ Telepon	No/ Tanggal	Nilai		Kontrak	BA Serah Terima	
1	2	3	4	5	5 6		8	9	10	11	

J. Data Pengalaman Pekerjaan Sejenis Perusahaan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir

No.	Nama Paket		Lokasi	Pejabat	ri Tugas/ Pembuat nitmen	Kontrak		Status Penyedia dalam	Tanggal Peker Berdas	jaan
	Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan		Nama	Alamat/ Telepon	No/ Tanggal	Nilai	^{Pelaksanaan} Pekerjaan	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

K. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

		nin alta ann		Pemberi	Pekerjaan	Status Penyedia	Kon	trak	Progres T	erakhir
No.	Nama Pekerjaan	ringkasan lingkup pekerjaan	Lokasi	Nama	Alamat/ Telepon	dalam Pelaksanaan Pekerjaan	No/ Tanggal	Nilai	Kontrak (Rencana)	Prestasi Kerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				,		20				

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata, dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[tempat],[tanggal] [bulan]	[tahun]
PT/CV/Firma/Koperasi[pilih	yang sesuai dan cantumkan nama]
[rekatkan meterai Rp6.000, tanda tangan]	-
(<u>nama lengkap wakil sah ba</u> [jabatan dalam badan usah	

BAB VIII. BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

	SATUAN KERJA :				
SURAT PERINTAH KERJA (SPK) NON		MOR DAN TANGGAL SPK :			
Nama PPK:					
Nama Penyedia:					
	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :				
PAKET PENGADAAN :	TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :				
	NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG :				
	TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG :				
CLIMPED DAMA. [cehagai conto	h canti	imkon "dihahankan atas DIPA/DPA			
		ımkan "dibebankan atas DIPA/DPA			
Tahun Anggaran untuk mata anggaran kegiatan					
Nilai Kontrak termasuk Pajak Per					
Rp(
Jenis Kontrak:					
Jenis Kontrak:		-			
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJA	AN:	() hari kalender			
Untuk dan atas nama	1	Untuk dan atas nama Penyedia			
Untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen		Official data statua i criyedia			
[tanda tangan dan cap (jika salinan		[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk			
asli ini untuk Penyedia maka rekatkan		proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen			
meterai Rp 6.000,-)]		maka rekatkan meterai Rp 6.000,-)]			
		[nama lengkap]			
[nama lengkap]		[jabatan]			
[jabatan]					
SVADATIIMIIM					

SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan

4. BIAYA SPK

- a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya **overhead** serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.

5. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam biaya SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.

- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya SPK setelah pekerjaan selesai.

16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, Kerangka Acuan Kerja dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal

- penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundangundangan.

20. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaliqus];
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

BAB IX. BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA [kop surat K/L/PD] Nomor : _____ Lampiran:_____ Kepada Yth. di Perihal: Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor _____ tanggal tentang _____ dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp___) kami nyatakan diterima/disetujui. Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Satuan Kerja ____ Pejabat Pembuat Komitmen [tanda tangan] [nama lengkap] [jabatan] NIP:_____ Tembusan Yth.: 1. _____ [PA/KPA K/L/PD] 2. ____ [APIP K/L/PD] 3. ____ [Pejabat Pengadaan] dst

B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA

[kop surat satuan kerja K/L/PD]

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

			or: erjaan:	
Ya	ng bertanda tangan c	li bawah ini:		
	[nama [jabata [alama	an Pejabat Penanda		[ontrak]
sel	anjutnya disebut seba	agai Pejabat Penanc	latangan Kontrak;	
	rdasarkan SPK emerintahkan:	nomor	tanggal	, bersama ini
	[nan [alama ng dalam hal ini diwak	at Penyedia Jasa K	-	
se1	anjutnya disebut seba	agai Penyedia;		
	tuk segera memulai p oagai berikut:	pelaksanaan pekerj	aan dengan memperh	atikan ketentuan-ketentuan
1.	Paket pengadaan:	;		
2.	Tanggal mulai kerja	<u>:</u> :;		
3.	Syarat-syarat peker	j <u>aan</u> : sesuai dengan	persyaratan dan kete	ntuan SPK;
4.	Waktu penyelesaiar selesai pada tanggal) hari kalende	r dan pekerjaan harus sudah
5.	akan dikenakan De	nda Keterlambatan		enyelesaian pekerjaan Penyedia pemil) dari dari nilai SPK atau dalam SPK.
	, ntuk dan atas nama _ jabat Penandatangan			
[ta	nnda tangan]			
[ja	ama lengkap] batan] P:			

Menerima dan menyetujui:	
Untuk dan atas nama	[nama
Penyedia] [tanda tangan]	
[nama lengkap] [jabatan]	